



UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Jl. Batikan UH 3/1043 Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta - 55167
Telp. (0274) 562265 Fax. 547042

Website: www.ustjogja.ac.id E-mail: humas@ustjogja.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Nomor: 62/UST/Kep/Rek/V/2021

Tentang
**Satuan Penjaminan Mutu Fakultas/Direktorat Pascasarjana (SPMF/DPs)
Antar Waktu tahun 2021
di lingkungan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta**

Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Menimbang:

1. Bahwa berdasarkan SK Rektor Nomor: 351/UST/Kep/Rek/IV/2020 tentang Satuan Penjaminan Mutu Fakultas/Direktorat Pascasarjana (SPMF/DPs) di lingkungan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa telah habis masa berlakunya, sehingga perlu dikeluarkan Surat Keputusan pemberhentian;
2. Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan caturdharma yang unggul dan berkelanjutan sesuai visi dan misi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa maka diperlukan Satuan Penjaminan Mutu Fakultas/Direktorat Pascasarjana yang membantu program kerja penjaminan mutu dari Lembaga Penjaminan Mutu Universitas;
3. bahwa Satuan Penjaminan Mutu Fakultas/Direktorat Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada butir 2 diperlukan untuk memperlancar proses penjaminan mutu pendidikan dan pelayanan pada Fakultas/Direktorat Pascasarjana di lingkungan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa;
4. bahwa sebagaimana dimaksud dalam butir 1 sampai dengan 3, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat:

1. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang BNSP;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa;
9. Statuta Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa tahun 2020;
10. Surat Keputusan Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta Nomor: 088/YSW/SK/ AS-EH/IV/2019 tertanggal 2 April 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Masa Bakti Tahun 2019 – 2023;

11. Surat Keputusan Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta Nomor 308/YSW/SK/AS-YS/V/2017 tertanggal 9 Mei 2017 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal;
12. Surat Keputusan Rektor Nomor: 044/UST/Kep/Rek/III/2017 Penyempurnaan Struktur Organisasi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta;
13. Surat Keputusan Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Nomor: 57/UST/Kep/Rek/IV/2017 tertanggal 5 April 2017 Tentang Penyempurnaan Struktur Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.

Memperhatikan:

1. Usulan dari Direktur Pascasarjana Pendidikan dan Para Dekan di lingkungan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa;
2. Rapat Pimpinan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa tanggal 5 Mei 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya sebagai Satuan Penjaminan Mutu Fakultas/Direktorat Pascasarjana tahun 2020/2021 kepada Saudara-saudara yang namanya tercantum di bawah ini:

- | | |
|---|---|
| 1. Lilik Hendro Widaryanto, S.T.,
M.Eng. | sebagai Penjabat (Pj) Satuan
Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF)
Teknik |
| 2. Nanang Kusuma Mawardi, S.P.,
M.Sc. | sebagai Penjabat (Pj) Satuan
Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF)
Pertanian |
| 3. Rabiman, S.Pd., M.Pd. | sebagai Satuan Penjaminan Mutu
Fakultas (SPMF) Keguruan dan Ilmu
Pendidikan |
| 4. Dr. Ir. Henny Welsa, M.M. | sebagai Satuan Penjaminan Mutu
Fakultas (SPMF) Ekonomi |
| 5. Dr. H. Mulyanto, S.E., M.Si. | sebagai Satuan Penjaminan Mutu
Direktorat (SPMD) Pascasarjana
Pendidikan |

KEDUA : Mengangkat dalam jabatan struktural antar waktu kepada Saudara-saudara yang namanya tercantum di bawah ini untuk melaksanakan tugas sesuai jabatan dan wewenangnya:

- | | |
|---|---|
| 1. Lilik Hendro Widaryanto, S.T.,
M.Eng. | sebagai Penjabat (Pj) Satuan
Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF)
Teknik |
|---|---|

- | | | |
|----|---------------------------------------|---|
| 2. | Nanang Kusuma Mawardi, S.P.,
M.Sc. | sebagai Penjabat (Pj) Satuan
Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF)
Pertanian |
| 3. | Rabiman, S.Pd., M.Pd. | sebagai Satuan Penjaminan Mutu
Fakultas (SPMF) Keguruan dan Ilmu
Pendidikan |
| 4. | Dr. Ir. Henny Welsa, M.M. | sebagai Satuan Penjaminan Mutu
Fakultas (SPMF) Ekonomi |
| 5. | Dr. H. Mulyanto, S.E., M.Si. | sebagai Satuan Penjaminan Mutu
Direktorat (SPMD) Pascasarjana
Pendidikan |

- KETIGA** : Menugaskan Satuan Penjaminan Mutu Fakultas/Direktorat Pascasarjana untuk :
1. Merancang dan menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal di tingkat Fakultas/Direktorat Pascasarjana dalam bentuk kebijakan dan program kerja serta mendokumentasikannya;
 2. Melaksanakan fungsi penjaminan mutu dalam rangka pencapaian visi misi Fakultas/Direktorat Pascasarjana sesuai dengan renstra yang berlaku;
 3. Bersama Gugus Mutu Program Studi mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan kebijakan dan program penjaminan mutu dalam bidang:
 - a. tata pamong, tata kelola dan kerjasama;
 - b. kemahasiswaan;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. keuangan, sarana dan prasarana;
 - e. pendidikan;
 - f. penelitian;
 - g. pengabdian kepada masyarakat;
 - h. luaran dan capaian tridharma perguruan tinggi.
 4. Membantu Dekan/Direktur Pascasarjana terkait dalam sosialisasi dan implementasi dokumen penjaminan mutu.
 5. Menyusun laporan tertulis secara berkala terkait hasil pelaksanaan penjaminan mutu di Fakultas/Direktorat Pascasarjana dan disampaikan kepada Dekan/Direktur Pascasarjana.
 6. Memelihara dan menata lingkungan kerja untuk menciptakan iklim mutu pada tingkat Fakultas/Direktorat Pascasarjana.
- KEEMPAT** : Pejabat yang diangkat sebagaimana tercantum pada butir pertama berkewajiban menandatangani dan melaksanakan Pakta Integritas.
- KELIMA** : Biaya pelaksanaan dan operasional Satuan Penjaminan Mutu Fakultas/Direktorat Pascasarjana dibebankan pada Anggaran unit kerja yang sesuai dan telah ditetapkan
- KEENAM** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan 30 September 2021, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat


kekeliruan, maka akan ditinjau kembali untuk dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Surat Keputusan dan/atau ketetapan lain yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan : di Yogyakarta

Pada tanggal: 5 Mei 2021

Rektor,



Prof/ Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.

NIP/ 19580404 198303 1 002

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa
2. Pejabat Struktural Akademik di Lingkungan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta